

JPU Kejati Jatim Limpahkan Perkara Tragedi Kanjuruhan ke PN Surabaya Melalui e-Berpadu

Achmad Sarjono - JATIM.PUBLIKMADURA.COM

Jan 6, 2023 - 11:38



SURABAYA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melimpahkan 5 berkas perkara Tragedi Kanjuruhan melalui e-Berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (5/1/2023) sore.

Setelah sebelumnya tertunda karena perubahan sistem pelimpahan, Jaksa Penuntut Umum telah mendaftarkan pelimpahan ke aplikasi e-Berpadu Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap 5 Berkas Perkara tragedi Kanjuruhan untuk segera di sidangkan," kata Kasi Penkum Kejati Jatim, Fathur Rohman. SH. MH., dalam keterangan tertulisnya yang di terima indonesiasatu.co.id, Jum'at (6/1).

Menurut Fathur, pelimpahan terhadap 5 Berkas Perkara Kanjuruhan yaitu, dengan tersangka SS dari Securty Officer didakwa pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Selanjutnya tersangka AH dari Panpel didakwa pasal 359 KHUP dan atau pasal 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat (1) Jo pasal 52 UU RI no 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

"Kemudian untuk tiga tersangka yakni tersangka WSP dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Tersangka BSA dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Dan yang terakhir tersangka HM dari anggota Polri, didakwa pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP," tuturnya.

Selanjutnya terhadap pendaftaran tersebut akan dilakukan verifikasi oleh Pengadilan Negeri Surabaya," ungkapnya. (Jon)